



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 374 /II.02/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM JURI LOMBA CIPTA INOVASI TEKNOLOGI TERAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kreativitas serta inovasi teknologi di masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi terapan di Provinsi Lampung, perlu melaksanakan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan Provinsi Lampung Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Juri Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM JURI LOMBA CIPTA INOVASI TEKNOLOGI TERAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Juri Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Tim Pembina mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan dan masukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan;
 - b. melakukan koordinasi dari tahap awal kegiatan sampai berakhir pelaksanaan kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan; dan
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan Lomba Cipta Inovasi.
2. Tim Juri mempunyai tugas:
 - a. menyeleksi naskah peserta lomba;
 - b. menyeleksi site visite peserta lomba;
 - c. menyeleksi presentasi peserta lomba dan;
 - d. menentukan urutan pemenang lomba.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina dan Tim Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.21.24.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan lomba dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

tttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 374 /II.02/HK/2012
 TANGGAL : 18 - 9 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA LOMBA CIPTA INOVASI TEKNOLOGI
 TERAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Maret s.d Agustus 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung pada Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan Tahun 2012 dengan Kode Rekening : 1.06.1.06.01.21.24
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	250.000	
3.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Penanggungjawab	250.000	
4.	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
5.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
6.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Mineral Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kepala Bidang Migas dan Energi, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9.	Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Anggota	150.000	

10.	Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Teknologi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
11.	Kepala Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Gizi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
12.	Kepala SubBagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 374 /II.02/HK/2012
 TANGGAL : 18 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM JURI LOMBA CIPTA INOVASI TEKNOLOGI
 TERAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER-JAM(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dr. R. HANUNG ISMONO (Fakultas Pertanian Universitas Lampung)	Ketua	50.000	Diberikan Honor pada tahapan: a. Tahap seleksi naskah b. Tahap seleksi presentasi yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung pada Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan Tahun 2012 dengan Kode Rekening : 1.06.1.06.01.21.24
2.	Ir ROBOT ASNAWI, M.Si (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung)	Sekretaris	35.000	
3.	WINARYANTI, S.E (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	25.000	
4.	Ir M. YUNUS, M.TA (Ilmu Pengetahuan Indonesia Lampung)	Anggota	25.000	
5.	HI. NOVEDY YUSUFWAN, SE (Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.	Anggota	25.000	
6.	Ir. SIGIT SETIADI (Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	25.000	
7.	Dr. Eng. HELMY FITRIAWAN, ST., M.Sc (Fakultas Teknik Universitas Lampung)	Anggota	25.000	
8.	Dr. ALEX TRIBUANA SUTANTO, ST, MM (Sentra Hak Kekayaan Intelektual-Universitas Bandar Lampung)	Anggota	25.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.